



PUTUSAN

Nomor 101/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dedy Damhadi, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-463/PJ./2014, tanggal 26 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. MUSAM UTJING, beralamat di Wisma HSBC Lantai 3 Jalan Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan 20152, dalam hal ini diwakili oleh Budi Purwanto selaku Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48932/PP/M.XVIII/13/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Ketetapan Pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00049/204/09/058/11 tanggal 5 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Terbanding Nomor KEP-1412/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Januari s.d Desember 2009;

Alasan Banding

bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah proses keberatan adalah :

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.241.746.380,00	(810.682.700,00)	431.063.680,00
PPh Pasal 26 Terutang	248.349.276,00	(162.136.540,00)	86.212.736,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	248.349.276,00	(162.136.540,00)	86.212.736,00
Sanksi Administrasi	99.339.710,00	(64.854.616,00)	34.485.094,00
Jumlah yang masih harus dibayar	347.688.986,00	(226.991.156,00)	120.697.830,00

Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp431.063.680,00

Menurut Terbanding (Pemeriksa)

bahwa berdasarkan ekualisasi penghasilan bruto menurut SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 26 masa Januari s.d Desember 2009 dengan biaya biaya di SPT Pajak Penghasilan Badan. Pembayaran biaya *technical fee* dan *management fee* kepada Indopalm Service Limited (United Kingdom) yang belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26;

Menurut Terbanding (Peneliti Keberatan)

bahwa bentuk sengketa keberatan antara Pemohon Banding dan pemeriksa adalah sengketa penafsiran (*yuridis fiscal*), yaitu menurut pemeriksa *technical fee* tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, sedangkan menurut Pemohon Banding bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa dokumen Akta Notaris, Surat Keterangan Domisili, tanda terima penyerahan dokumen ke pemeriksa, *Technical Advice Agreement* beserta adendumnya, invoice, SPT Tahunan PPh Badan, dan *softcopy ledger* yang diserahkan pada proses keberatan telah disampaikan pada saat pemeriksaan, maka data atau dokumen dimaksud dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan;

bahwa pada tahun 2009 Indopalm Service Limited benar hadir di kebun sawit milik Pemohon Banding dan memberikan *technical service*, berupa tata cara penanaman, pemantauan kesehatan tanaman, pemupukan, dan pelatihan lainnya;

bahwa Indopalm Service Limited merupakan Wajib Pajak luar negeri, yang berhak atas ketentuan *Tax Treaty* sejak 12 Agustus 2009. Adapun sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2009, maka merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak berhak atas ketentuan dalam *Tax Treaty*;

bahwa berdasarkan bukti tagihan *technical* dan *management fee* sebesar USD132.439,00 yang merupakan objek PPh Pasal 26 dan yang bukan, adalah sebagai berikut:

No.	Tgl Invoice	No Invoice	Nilai	Kurs	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	01/06/2009	300609-05	17.500,00	9.920	173.600.000,00	Objek
2	01/06/2009	110609-07	25.954,00	9.920	257.463.680,00	Objek
3	28/12/2009	281209-07	71.485,00	9.400	671.959.000,00	Bukan objek
4	28/12/2009	281209-05	17.500,00	9.400	164.500.000,00	Bukan objek
Jumlah			132.439,00		1.267.522.680,00	

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 yang seharusnya adalah sebesar Rp431.063.680,00 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tgl Invoice	No Invoice	Nilai (USD)	Kurs	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	01/06/2009	300609-05	17.500,00	9.920	173.600.000,00	Objek
2	01/06/2009	110609-07	25.954,00	9.920	257.463.680,00	Objek
Jumlah			43.454,00		431.063.680,00	

bahwa mengingat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan kepada Indopalm Service Limited terutang sebelum 12 Agustus 2009 merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka dikenakan tarif 20% dari nilai bruto. Sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang adalah sebesar Rp86.212.736,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	DPP	Tarif	PPh Pasal 26 Terutang
1	Rp 173.600.000,00	20%	Rp 34.720.000,00
2	Rp 257.463.680,00	20%	Rp 51.492.736,00
			Rp 86.212.736,00

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jumlah Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang dan sanksi administrasi menurut tim penelaah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Pemeriksa	Penelaah
1	Dasar Pengenaan Pajak	0,00	1.241.746.380,00	431.063.680,00
2	PPh Pasal 26 yang terutang	0,00	248.349.276,00	86.212.736,00
3	Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
4	Pajak yang tidak / kurang dibayar	0,00	248.349.276,00	86.212.736,00
5	Sanksi administrasi			
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	99.339.710,00	34.485.094,00
6	Jumlah PPh y.m.h dibayar	0,00	347.688.986,00	120.697.830,00

Menurut Pemohon Banding

bahwa koreksi atas objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp431.063.680,00 yang masih ditolak oleh Terbanding (peneliti keberatan) tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan diajukan banding oleh Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa pemberi jasa (Indopalm Services Limited) adalah badan hukum yang berkedudukan di London, Inggris dan memberikan jasa teknik kepada Pemohon Banding;

bahwa Indopalm Services Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (5) huruf m yang berbunyi: "Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat berupa pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan". Indopalm Services Limited tidak melakukan kunjungan ke Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dimana sesuai dengan time test dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan United Kingdom, maka Indopalm Services Limited bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap;

bahwa pemberian jasa oleh Indopalm Services Limited kepada Pemohon Banding diwujudkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

bahwa bentuk jasa teknik dari Indopalm Services Limited antara lain berupa jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan yang berimplikasi kepada naiknya keuntungan yang diraih setiap tahun;

bahwa metode dan output pemberian jasa teknik tersebut antara lain: pemberian konsultasi melalui telepon, email, surat menyurat, dan mengadakan rapat bersama dengan direksi baik itu di London, Kuala Lumpur, atau di Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut;

bahwa atas dasar penjelasan di atas maka Pemohon Banding tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 terhadap Indopalm Services Limited, tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Pemohon Banding pungut dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pemanfaatan jasa dari luar pabean di dalam daerah pabean;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa baik antara Terbanding dan Pemohon Banding terdapat kesamaan pengakuan, yakni Pemohon Banding pada tahun 2009 telah membayar jasa teknik (*technical fee*) dan jasa manajemen (*management fee*) kepada Indopalm Service Limited yang berdomisili di Inggris;

bahwa baik Terbanding dan Pemohon Banding terdapat kesamaan pengakuan yakni, berdasarkan SKD atas nama Indopalm Service Limited, diketahui bahwa Indopalm Services Limited benar berdomisili di London Inggris, dan merupakan Wajib Pajak luar negeri, bukan BUT;

bahwa yang masih menjadi sengketa antara Pemohon Banding dan Terbanding adalah sebagai berikut:

No.	Tgl Invoice	No Invoice	Nilai (USD)	Kurs	Jumlah (Rp)	Menurut Penelaah Keberatan	Menurut Pemohon Banding
1	01/06/2009	300609-05	17.500,00	9.920	173.600.000,00	Objek	Bukan objek
2	01/06/2009	110609-07	25.954,00	9.920	257.463.680,00	Objek	Bukan objek
Jumlah			43.454,00		431.063.680,00		

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan anggapan Terbanding yang menyatakan bahwa Indopalm Services Limited yang merupakan Wajib Pajak luar negeri, yang berhak atas ketentuan *Tax Treaty* hanya sejak tanggal 12 Agustus 2009, adapun sebelum tanggal 12 Agustus 2009, maka merupakan Wajib Pajak luar negeri yang tidak berhak atas ketentuan dalam *Tax Treaty*; bahwa tanggal 12 Agustus 2009 adalah tanggal dikeluarkannya *Residence Certificate* (SKD) oleh HM Revenue & Customs untuk sepanjang tahun 2009. Perlu diketahui bahwa Indopalm Services Limited juga terdaftar di HM Revenue & Customs tahun 2008, dan Pemohon Banding telah memiliki *Residence Certificate* (SKD) untuk Indopalm Services Limited untuk tahun 2008;

bahwa jika seandainya Terbanding berpendapat bahwa Surat Keterangan Domisili tersebut hanya berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2009, maka seharusnya juga tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal 26 yang menjadi koreksi, karena pencatatan dan pembayaran atas biaya *technical* dan *management fee* kepada Indopalm Services adalah setelah tanggal 12 Agustus 2009, hal ini dapat dilihat dari buku besar pencatatan *technical fee* dan *management fee* dan pembayaran kepada Indopalm Services Limited. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang berbunyi:

"Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan...."

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding yang menggunakan tanggal invoice yaitu tanggal 1 Juni 2009 sebagai tanggal pengakuan atau yang menyatakan bahwa biaya tersebut merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 26, karena invoice tersebut pada saat itu belum dicatat atau dibayarkan oleh Pemohon Banding. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel pencatatan dan pembayaran atas invoice Nomor 300609-05 dan 110609-07 yang masih dipertahankan oleh penelaah keberatan;

No	Tgl Invoice	No Invoice	Nilai (USD)	Kurs	Jumlah (Rp)	Tanggal Bayar	Tanggal Pencatatan
1	01/06/2009	300609-05	17.500	9.920	173.600.000,00	25/08/2009	31/08/2009
2	01/06/2009	110609-07	25.954	9.920	257.463.680,00	25/08/2009	31/08/2009
Jumlah			43.454		431.063.680,00		

bahwa tambahan lagi, jika seandainya tanggal invoice dijadikan acuan sebagai tanggal pengakuan biaya atau objek Pajak Penghasilan Pasal 26, maka seharusnya tanggal tersebut juga dijadikan acuan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai JKP Luar Pabean. Pajak Pertambahan Nilai JKP Luar Pabean tersebut Pemohon Banding akui sebagai masa Agustus yang penyeterannya tanggal 15 September 2009. Namun pemeriksa pajak tidak melakukan koreksi atas keterlambatan penyeteran tersebut, karena menurut pendapat Pemohon Banding bahwa pemeriksa mengakui bahwa invoice Nomor 300609-05 dan 110609-07 adalah untuk masa Agustus 2009 adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

bahwa tambahan lagi bahwa Pemohon Banding telah diperiksa pajak untuk tahun pajak 2001,2002,2006 oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara maupun dari KPP PMA Lima Jakarta, namun tidak ada koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas jasa kepada Indopalm Services Limited, sehingga menurut Pemohon Banding, apa yang telah Pemohon Banding terapkan selama ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan;

Kesimpulan

bahwa berdasarkan uraian banding di atas maka Pemohon Banding memohon agar Majelis Hakim yang Mulia mengabulkan seluruhnya permohonan banding ini sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP-1412/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012 dapat berubah menjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPH Pasal 26 Terutang (Rp)	PPH Kurang / (Lebih) Bayar (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Jumlah yang Masih Harus Dibayar (Rp)
Sebelum Keberatan	1.241.746.380,00	248.349.276,00	248.349.276,00	99.339.710,00	347.688.986,00
Ditambah/(Dikurangi)	(810.682.700,00)	(162.136.540,00)	(162.136.540,00)	(64.854.616,00)	(226.991.156,00)
Setelah Keberatan	431.063.680,00	86.212.736,00	86.212.736,00	34.485.094,00	120.697.830,00
Banding	(431.063.680,00)	(86.212.736,00)	(86.212.736,00)	(34.485.094,00)	(120.697.830,00)
Setelah Banding	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48932/PP/M.XVIII/13/2013, tanggal 5 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1412/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 Nomor 00049/204/09/058/11 tanggal 5 Agustus 2011, atas nama : PT Musam Utjing, NPWP : 01.003.153.2.058-000, beralamat di Wisma HSBC Lt. 3 Jl. Diponegoro Kav.11, Petisah Tengah, Medan 20152, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Penghasilan Pasal 26 yang terutang	Rp	0,00
Kredit Pajak	Rp	0,00
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48932/PP/M.XVIII/13/2013, tanggal 5 Desember 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-463/PJ./2014, tanggal 26 Februari 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Maret 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2015;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 34 alinea ke 4, 5 dan 6 :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 antara lain berupa bank voucher payment HSBC Nomor 3C-000105 tanggal 25 Agustus 2009, invoice Indopalm Services Limited Nomor 010609-07 dan Nomor 300609-05 masing-masing USD25.954.00 dan USD17,500.00 dan slip bank voucher payment Pemohon Banding dengan jumlah transfer sebesar USD43,454.00 dengan kurs Rp9.920 = Rp431.063.680,00, Majelis berpendapat bahwa pembayaran atas biaya *technical* dan *management fee* oleh Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2009;

bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Keterangan Domisili (COD) Indopalm Service Limited masing-masing untuk tahun 2008, 2009 dan tahun 2011, maka berdasarkan bukti-bukti COD selama 3 tahun Majelis berkeyakinan bahwa Indopalm Services Limited untuk masa Januari s.d Desember 2009 masih merupakan Wajib Pajak luar negeri yang berhak atas ketentuan dalam Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Inggris yang menyatakan "*The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise*



carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment", Dengan demikian atas pembayaran imbalan *technical fee* dan *management fee* sebesar Rp431.063.680,00 tidak terutang PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan yang berlaku, bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan keyakinan hakim, maka Majelis telah melakukan musyawarah untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

2. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

3. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPh) menyatakan :

Pasal 26

- (1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. dividen;
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;



- g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. keuntungan karena pembebasan utang.

Penjelasan :

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi Wajib Pajak luar negeri lainnya.

Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap.

4. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Inggris mengatur bahwa:

"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment".

5. Bahwa ketentuan angka 2 dan 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menegaskan sebagai berikut :

2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara



Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya.

- c. Surat Keterangan Domisili tidak diperlukan bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan yang secara tegas disebut dalam P3B yang bersangkutan. Bagi bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan tersebut langsung diterapkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan P3B yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat bank atau lembaga keuangan yang tidak disebutkan secara tegas dalam P3B, tetapi berdasarkan persetujuan *Competent Authority* Indonesia dan negara *treaty partner* yang bersangkutan disetujui sebagai badan yang penghasilannya dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 26, maka bank atau lembaga keuangan tersebut diperlakukan sama dengan bank atau lembaga keuangan yang secara tegas disebutkan dalam P3B, yaitu tidak diperlukan Surat Keterangan Domisili.

3. Surat Keterangan Domisili

- a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara *treaty partner*. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat *Competent Authority*.
- b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.
- c. Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Domisili.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48932/PP/M.XVIII/13/2013 tanggal 5 Desember 2013, data dan fakta yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

6.1. Berdasarkan data dan fakta yang ada, diketahui bahwa yang menjadi pokok sengketa banding adalah Koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.431.063.680,00 yang masih dipertahankan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dari hasil penelitian keberatan, dengan alasan sebagai berikut:

- o Bahwa bentuk sengketa keberatan antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sengketa penafsiran (yuridis fiscal), yaitu menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) *technical fee* tersebut merupakan obyek PPh Pasal 26, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan obyek PPh Pasal 26;
- o Bahwa dokumen Akta Notaris, Surat Keterangan Domisili, tanda terima penyerahan dokumen ke Pemeriksa, *Technical Advice Agreement* beserta Adendumnya, Invoice, SPT Tahunan PPh Badan dan *Soft copy Ledger* yang diserahkan pada proses keberatan telah disampaikan pada saat proses pemeriksaan, maka data atau dokumen dimaksud dapat dipertimbangkan dalam proses keberatan;
- o Bahwa pada tahun 2009 Indopalm Service Limited benar hadir di kebun sawit milik PT. Musam Utjing dan memberikan technical service, berupa tatacara penanaman, pemantauan kesehatan tanaman, pemupukan, dan pelatihan lainnya;
- o Bahwa Indopalm Service Limited merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, yang berhak atas ketentuan tax treaty sejak 12 Agustus 2009 (sesuai dengan tanggal SKD tahun 2009). Adapun sebelum tanggal 12 Agustus 2009, maka merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak berhak atas ketentuan dalam *tax treaty*;



- Berdasarkan bukti tagihan *technical* dan *management fee* sebesar USD132.439,- yang merupakan obyek PPh Pasal 26 dan yang bukan, adalah sebagai berikut:

No	Tgl	No Invoice	Nilai (USD)	Kurs	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	01/06/09	300609-05	17,500	9,920	173,600,000	Obyek
2	01/06/09	110609-07	25,954	9,920	257,463,680	Obyek
3	28/12/09	281209-07	71,485	9,400	671,959,000	Bukan Obyek
4	28/12/09	281209-05	17,500	9,400	164,500,000	Bukan Obyek
Jumlah			132,439		1,267,522,680	

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jumlah DPP PPh Pasal 26 yang seharusnya adalah sebesar Rp431.063.680,-, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tgl Invoice	No Invoice	Nilai (USD)	Kurs	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	01/06/09	300609-05	17,500	9,920	173,600,000	Obyek
2	01/06/09	110609-07	25,954	9,920	257,463,680	Obyek
Jumlah			43,454		431,063,680	

- Mengingat imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan kepada Indopalm Service Limited terutang sebelum 12 Agustus 2009 merupakan obyek PPh Pasal 26, maka dikenakan tarif 20% dari nilai bruto. Sehingga PPh Pasal 26 terutang adalah sebesar Rp86.212.736,- dengan perincian sebagai berikut:

No	DPP	Tarif	PPh Pasal 26 Terutang
1	173,600,00	20%	34,720,000
2	257,463,68	20%	51,492,736
			86,212,736

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jumlah DPP, PPh Pasal 26 terutang dan sanksi administrasi menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Wajib Pajak	Pemeriksa	Penelaah
1	Dasar Pengenaan Pajak	0	1,241,746,380	431,063,680
2	PPh Pasal 26 yang terutang	0	248,349,276	86,212,736
3	Kredit Pajak			
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	0	248,349,276	86,212,736
5	Sanksi Administrasi:			
a.	Bunga Pasal 13(2)KUP	0	99,339,710	34,485,094
6	Jumlah PPh y.m.h dibayar	0	347,688,986	120,697,830

6.2. Bahwa atas sengketa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp.431.063.680,- tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemberi jasa (Indopalm Service Limited) adalah badan hukum yang berkedudukan di London, Inggris dan memberikan Jasa Teknik kepada PT. Musam Utjim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Indopalm Service Limited bukan merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT). Hal ini sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat 5 huruf m yang berbunyi :
"Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- c. Indopalm Service Limited tidak melakukan kunjungan ke Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari dimana sesuai dengan time test dalam perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan United Kingdom, maka Indopalm Service Limited bukan merupakan Bentuk Usaha Tetap;
- d. Pemberian jasa oleh Indopalm Service Limited kepada PT. Musam Utjing diwujudkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- e. Bentuk jasa Teknik dari Indopalm Service Limited antara lain berupa jasa teknik, pemupukan dan perawatan tanaman, jasa konsultasi keuangan, jasa teknik pemanenan, yang semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di perusahaan yang berimplikasi kepada naiknya keuntungan yang diraih setiap tahun;
- f. Metode dan output pemberian jasa teknik tersebut antara lain : pemberian konsultasi melalui telepon, email, surat menyurat, dan mengadakan rapat bersama dengan direksi bank itu di London, Kuala Lumpur, atau di Indonesia yang keseluruhannya membahas isi seperti yang tercantum dalam perjanjian tersebut;
- g. Atas dasar penjelasan di atas, maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadap Indopalm Service Limited, tetapi untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap Wajib Pajak pungut dan menyetorkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai pemanfaatan Jasa dari Luar Daerah Pabean;

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 101/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. Bahwa terhadap sengketa fiskal yang terjadi antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyebabkan timbulnya sengketa koreksi positif DPP PPh Pasal 26 *a quo*, Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* halaman 34 pada 3 alinea terakhir, berpendapat sebagai berikut :

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan pada persidangan tanggal 11 Juli 2013 antara lain berupa bank voucher payment HSBC Nomor 3C-000105 tanggal 25 Agustus 2009, invoice Indopalm Services Limited Nomor 010609-07 dan Nomor 300609-05 masing-masing USD25.954.00 dan USD17,500.00 dan slip bank voucher payment Pemohon Banding dengan jumlah tranfer sebesar USD43,454.00 dengan kurs Rp9.920 = Rp431.063.680,00, Majelis berpendapat bahwa pembayaran atas biaya technical dan *management fee* oleh Pemohon Banding kepada Indopalm Services Limited dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2009;

bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2013, Pemohon Banding menyampaikan Surat Keterangan Domisili (COD) Indopalm Service Limited masing-masing untuk tahun 2008, 2009 dan tahun 2011, maka berdasarkan bukti-bukti COD selama 3 tahun Majelis berkeyakinan bahwa Indopalm Services Limited untuk masa Januari s.d Desember 2009 masih merupakan Wajib Pajak luar negeri yang berhak atas ketentuan dalam Tax Treaty antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Inggris sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Inggris yang menyatakan "*The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is directly or indirectly attributable to that permanent establishment*", Dengan demikian atas pembayaran imbalan *technical fee* dan *management fee* sebesar Rp431.063.680,00 tidak terutang



PPh Pasal 26;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan yang berlaku, bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan keyakinan hakim, maka Majelis telah melakukan musyawarah untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana telah diuraikan pada Butir V.1 dan Butir V.6.6.3 di atas, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dari data SKD yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk tahun 2008 dan 2009 tidak ditemukan keterangan masa berlaku surat tersebut, namun demikian berdasarkan angka 3 huruf c Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menegaskan bahwa Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, maka atas SKD yang disampaikan Pemohon Banding :

Residence Certificate tanggal 22 Februari 2008 = berlaku sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan 21 Februari 2009.

Residence Certificate tanggal 12 Agustus 2009 = berlaku sejak tanggal 12 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2010.

- Bahwa berdasarkan bukti tagihan *technical* dan *management fee* dari Indopalm Service limited, untuk tahun 2009 terdapat tagihan sebesar USD 131.439,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Tgl Invoice	No Invoice	Nilai	Kurs	Jumlah (Rp)
1	01/06/2009	300609-05	17.500,00	9.920	173.600.000,00
2	01/06/2009	110609-07	25.954,00	9.920	257.463.680,00
3	28/12/2009	281209-07	71.485,00	9.400	671.959.000,00
4	28/12/2009	281209-05	17.500,00	9.400	164.500.000,00
Jumlah			132.439,00		1.267.522.680,00

- Bahwa berdasarkan data Surat Keterangan Domisili (SKD / *Residence Certificate*) dan bukti tagihan dari Indopalm Service limited sebagaimana disampaikan di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa untuk transaksi berdasarkan tagihan (invoice) sejak tanggal 21 Februari 2009 sampai dengan 11 Agustus 2009 tidak terdapat SKD yang berlaku atau yang dapat digunakan Indopalm Service limited untuk mendapatkan fasilitas sebagaimana dalam P3B Indonesia dengan Inggris, dengan demikian



untuk tagihan tanggal 01/06/2009 dengan total tagihan Rp431.063.680,00 merupakan obyek PPh Pasal 26, dengan tarif 20% sebagaimana peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

- Bahwa terkait penentuan saat terutang PPh Pasal 26 terkait saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan menentukan sebagai berikut :

“Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu”.

Penjelasan :

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1997 tentang Pengertian Terhutang Yang Dimaksud Dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (seri PPh pasal 23/26 – 16), memberikan penjelasan sebagai berikut :
Berhubung dengan masih adanya keragu-raguan tentang pengertian kata "terhutang" seperti yang dimaksud Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dengan ini diberikan penegasan, bahwa pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "*cash basis*" atau "*accrual basis*". Jadi pengertian "dibayarkan atau terhutang" berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 26 adalah kebalikan dari pengertian "diterima atau diperoleh" sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu yang satu dilihat dari yang mendapatkan penghasilan dan yang lain dilihat dari yang memberikan penghasilan. Untuk jelasnya bersama ini dilampirkan surat-surat Direktur Pajak Langsung kepada Direktur PT Arya Upaya Corporation Nomor: S-1506/PJ.22/1985 tanggal 8 Juli 1985 serta kepada Hero Supermarket Nomor : S-1150/PJ.22/1985 tanggal 23 April 1985, untuk dipakai sebagai pedoman.
- Bahwa pengertian "terhutang" juga dijelaskan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-1150/PJ.22/1985 tanggal 23 April 1985 menjelaskan sebagai berikut :
Istilah "terhutang" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) hendaknya dibaca sebagai satu kesatuan dalam hubungan kata-kata "yang dibayarkan atau yang terhutang". Kata-kata tersebut adalah sebagai kebalikan bagi kata-kata "yang diterima atau diperoleh" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984. Apabila kata-kata "yang diterima atau diperoleh" dalam Pasal 4 dilihat dari pihak yang mendapatkan penghasilan (Wajib Pajak) maka kata-kata "yang dibayarkan atau yang terhutang" dalam Pasal 23 (juga dalam Pasal 26) dilihat dari pihak yang memberikan penghasilan (Pemotong Pajak). Berhubung dengan itu terhutangnya PPh Pasal 23 itu harus dikaitkan pula dengan metode pembukuan dari Pemotong Pajak, yaitu apakah Pemotong Pajak mempergunakan metode "*cash basis*" atau "*accrual basis*". Apabila pembukuan Pemotong Pajak mempergunakan metode "*accrual basis*", maka berdasarkan "*accrual basis*" itu, sewa tersebut telah merupakan biaya (apabila dilihat dari

Halaman 18 dari 22 halaman. Putusan Nomor 101/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan sewa, yang mempergunakan metoda "*accrual basis*", sewa tersebut telah merupakan penghasilan), maka PPh Pasal 23 atau Pasal 26 telah terhutang.

- Bahwa berdasarkan data dan fakta yang ada serta mengacu pada ketentuan yang berlaku terkait penentuan saat terutangnya PPh Pasal 26 *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa saat terutang dan saat pemotongan PPh Pasal 26 atas jasa teknik dan management yang disengketakan mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ.22/1987 tanggal 21 April 1997, sebagaimana telah dikemukakan di atas yang pada intinya pengertian "dibayarkan atau terhutang" haruslah dikaitkan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak, apakah mempergunakan metode "*cash basis*" atau "*accrual basis*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUP, yaitu:

"Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas".

- b. Bahwa dalam pembukuannya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menganut *accrual basis*, maka pajak atas jasa teknik dan management terhutang saat biaya tersebut sudah diakui sebagai biaya (terhutang), dan berdasarkan data yang ada diketahui bahwa di dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat pembebanan biaya sebesar Rp431.063.680,00 sesuai dengan tagihan invoice Nomor 300609-15 dan 110609-07 masing-masing tanggal 1 Juni 2009 (kurs Rp. 9.920,-), sehingga PPh Pasal 26 terutang atas kedua biaya tersebut, dengan demikian terdapat Objek PPh Pasal 26 yang tidak dilaporkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disampaikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas sengketa DPP PPh Pasal 26



masa pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar Rp431.063.680,00 nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

8. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), nyata-nyata tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000, dan ketentuan P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Inggris sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* nyata-nyat telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000, dan ketentuan P3B antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Kerajaan Inggris, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru dan harus dibatalkan. Dengan demikian maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.48932/PP/M.XVIII/13/2013 tanggal 5 Desember 2013 tersebut harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1412/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012, mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 Nomor: 00049/207/09/058/11 tanggal 05 Agustus 2011 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.003.153.2-058.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp431.063.680,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali atas biaya *technical* dan *management fee* kepada Indopalm Service Limited telah didukung *Residence Certificate*, maka hak pemajakan berada pada negara domisili dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia — Inggris;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754.

Halaman 22 dari 22 halaman. Putusan Nomor 101/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)